



**PENGAKUAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDY PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)**

*RECOGNIZATION OF THE INVENTORY FLAVOR IN CONSIDERATION OF
POPULATION ADMINISTRATION (STUDY OF DECREE OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 97 / PUU-XIV / 2016)*

Oleh:

CLAUDYA INAMAS PUTRI

NIM : 130710101291

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“ Selama Penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti
bisa dilawan oleh manusia”

- Pramoedya Ananta Toer



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Claudya Inamas Putri

NIM : 130710101291

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENGAKUAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDY PUTUSAN NOMOR 97/PUU-XIV/2016)”** adalah Benar karya saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2018

Yang menyatakan

CLAUDYA INAMAS P

130710101291

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta serta kasihku yang tulus dan rasa terimakasih kepada :

1. Almh. Ibuku , Ayahku, Mas Ain serta Adek Aldysku, yang selalu mendukungku sampai pada detik ini. Yang telah rela berkorban sampai detik hingga akhirnya aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih untuk segalanya, segala hal yang tidak mampu di tukar dengan hal apapun dan sampai kapanpun. Sekali lagi terimakasih untuk segala-galanya.
2. Alamamaterku Universitas Jember Tercinta yang telah mendidikku.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAKUAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDY PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)**

*RECOGNIZATION OF THE INVENTORY FLAVOR IN CONSIDERATION OF
POPULATION ADMINISTRATION (STUDY OF DECREE OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 97 / PUU-XIV / 2016)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program study Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CLAUDYA INAMAS PUTRI

NIM : 130710101291

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**Oleh :
Dosen Pembimbing**

**DR. JAYUS S.H.,M.HUM
NIP.195612061983031003**

Dosen Pembantu Pembimbing

**AL KHANIF,S.H.,LL.M.,PH.D.
NIP.197907282009121003**

PENGESAHAN

Dengan Skripsi Judul :

**PENGAKUAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDY PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)**

Oleh :

CLAUDYA INAMAS PUTRI

130710101291

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

DR. JAYUS, S.H.,M.HUM

NIP.195612061983031003

AL KHANIF,S.H.,LL.M.,PH.D.

NIP.197907282009121003

Mengesahkan,

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DR.NURUL GUFRON,S.H.,M.H.

NIP: 19740922199903100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Gautama B Arundhati,S.H.,LL.M .

Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M

NIP. 197509302002121006

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji

Dr. Jayus,S.H.,M.Hum

(.....)

NIP. 195612061983031003

Al Khonif,S.H.,LL.M.,Ph.D.

(.....)

NIP. 197907282009121003

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini serta dapat mempertanggung jawabkan karya ilmiah yang berjudul **“PENGAKUAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDY PUTUSAN 97/PUU-XIV/2016)”**. Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang membantu. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bangsa Indonesia sebagai tanah air tempat dimana aku dilahirkan, tanah para pejuang pemikir-pemikir pejuang yang senantiasa selalu berusaha mewujudkan sosialisme Indonesia.
2. Bapak Dr. Jayus S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Al Khanif,S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota , yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, memberi semangat, memberi moyivasi dan memberikan arahan untuk penulis sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Ida Bagus Oka,S.H.,M.M selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam menghadapi penulis.
5. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H.,LL.M selaku sekertaris panitia penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi arahan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah dan Almh.Ibuku yang sangat aku cintai dan sangat aku sayangi. Terimakasih atas segalanya, terimakasih atas doa tulus ikhlas ayah. Terimakasih semangat dan motivasi yang telah ayah berikan. Akhirnya aku

dapat menyelesaikan salah satu tanggung jawabku yaitu tugas akhir yang kuteknpuh dalam waktu 5 tahun ini.

7. Terimakasih untuk kakak dan adikku tercinta yang selalu mendoa, yang selalu mendukung ku sampai pada detik ini. Terimakasih banyak aku sangat mencintai kalian.
8. Terimakasih untuk kamu Ahmad Fatih terkasih dan tersayang, yang selalu memberi motivasi menjadi lebih baik, selalu mendukung, selalu sabar dan berusaha untuk selalu mengerti.
9. Terimakasih kepada rekan-rekan mbk Umi latifah, mbk Anjang, Devi (ndep), Rini, Mia, Afifah, Mas Nando (Kunam), Bella, dan Yustika yang sudah seperti keluargaku di perantauan ini. Keluarga yang selalu mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.terimakasih semuanya.
10. Terimakasih kepada teman-teman Foodness MbK Titin, MbK Rara, Mas Rama, Mas Dimas, Mas Jajang, Hanna, Ricky, Mas Koplak, Ito.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman GMNI Kom.Hukum Cab.Jember UNEJ yang telah memberikan banyak pengalaman, pengetahuan dan masih banyak hal yang tidak bisa di sebutkan secara satu persatu.

Semoga semua bimbingan, motivasi, nasehat, bantuan dan pengarahan yang telah di berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat memberikan seumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, dan berguna bagi nusa dan bangsa.

RINGKASAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sepatutnya untuk memegang teguh Prinsip-prinsip Negara Hukum. Salah satunya ialah Jaminan Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab. Mengingat negara Indonesia terdiri dari berberapa pulau yang tersebar dari ujung sabang hingga merauke dengan keaneka ragaman suku, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya.

Pemerintah selaku pemangku tanggung jawab dan tugas negara, melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan warga negaranya. Perbaikan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga administrasi kependudukan menjadi tugas pokok utama yang dilakukan. Namun dalam prosesnya ditemukan berbagai permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara Indonesia. Ialah permasalahan peraturan Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Melalui peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan penvalidan data kependudukan setiap warga negara, yang mana bertujuan agar dapat diterimanya pelayanan publik serta jaminan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Mengingat dokumen kependudukan yang berupa KK, KTP-el, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran merupakan syarat utama yang sah untuk mendapatkan pelayanan publik serta jaminan sosial.

Namun dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengandung kemultitafsiran yang mana kata “agama” dalam kedua pasal tersebut tidak

mengandung makna “kepercayaan” di dalamnya. Padahal dalam UUD 1945, yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 29 ayat (2). Menegaskan bahwa Negara Indonesia berkewajiban untuk menghormati, mengakui, menjamin perlindungan serta memfasilitasi warga negara yang beragama dan berkepercayaan. Akibat dari kemultitafsiran tersebut pelaksana pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan, tidak melayani secara maksimal pada warga pengahayat kepercayaan. Dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak mengakui adanya Aliran Kepercayaan sebagai Agama yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Karena Negara Indonesia hanya mengakui 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu) agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Sedangkan Aliran Kepercayaan adalah agama tradisional Indonesia yang dianggap sebagai suatu aliran yang mendustai adanya Tuhan, sehingga tidak diakui oleh pemerintah dan warga mayoritas.

Bentuk dari pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai adalah dengan dihilangkannya atau diberinya tanda strip pada kolom agama sebagai kepercayaan *religiuitas* terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam elemen dokumen kependudukan, yang mana wajib untuk diisi di setiap elemennya dengan benar. Akibat dari dikosongkannya kolom agama bagi penghayat kepercayaan, mereka mendapatkan berbagai perlakuan diskriminasi oleh pemerintah, instansi pendidikan, ketenagakerjaan, hingga lingkungan sosial disekitar mereka. Begitu banyaknya perlakuan diskriminasi tersebut yang berbentuk sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya mendaftarkan pernikahan, sulitnya mendapatkan sekolah, hingga tidak diterimanya jenazah pengahayat kepercayaan untuk di makamkan di tempat pemakaman umum. Kejadian ini tidak dapat diterima oleh siapapun secara terus-menerus, termasuk pada pengahayat aliran kepercayaan. Dengan diwakili beberapa orang dari 4 kelompok kepercayaan yang ada di Indonesia, mereka adalah Nggay Mehang Tana (Komunitas merapu dari Sumba Timur), Pagar Damara Sirait (komunitas pormalim dari Sumatera Utara), Arnol Purba (Komunitas Ugama dari

Medan), dan Carlim (Komutias Sapto Darmo dari Jawa Tengah) Pada 28 September 2016 mereka mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Yaitu bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Sama di hadapan Hukum, bertentangan dengan Jaminan Kesamaan warga Negara di hadapan Hukum, dan bertentangan dengan Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pemohon dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan yaitu menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, kata agama tersebut tidak mengandung makna “kepercayaan” didalamnya. Dan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah selaku pemangku tugas dan tanggung jawab negara untuk menghormati, mengakui dan melayani para warga negara yang menyatakan dirinya adalah penghayat kepercayaan. Sehingga para pelaku pelaksana pelayanan publik administrasi kependudukan tidak memiliki alasan apapun untuk membatasi dan mengurangi hak setiap warga negara penghayat aliran kepercayaan dalam mengurus dokumen kependudukan. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 penulis merasa perlu mengkaji terkait komitmen pemerintah dalam pengakuan secara konstitusional pada penghayat aliran kepercayaan terkait administrasi kependudukan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum

sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

Sama dengan pemecahan kasus-kasus hukum, penelitian ilmiah tentang hukum juga perlu adanya sebuah pendekatan masalah. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Di dalam pendekatan konseptual, diharapkan adanya satu sikap Indonesia dalam mengikuti perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian disahkan dengan suatu undang-undang nasional, karena dengan menggunakan pendekatan ini bisa lebih menggambarkan dari berbagai sudut pandang tentang doktrin-doktrin para ahli dalam menggambarkan hukum internasional dan perjanjian internasional yang di sahkan menjadi hukum nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Persyaratan Gelar	v
Persetujuan	vi
Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Penguji	viii
Ucapan Terimakasih	ix
Ringkasan	xi
Daftar Isi	xiv
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	10
2.2 Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	11
2.3 Agama dan Kepercayaan.....	12
2.3.1 Pengertian Agama	12
2.3.2 Pengertian Aliran Kepercayaan	14
2.4 Kebebasan Memeluk Agama Islam.....	16
BAB 3. PEMBAHASAN.....	18
3.1 Pengakuan Persamaan Agama dan Kepercayaan dalam Konteks Hukum Indonesia.....	18
3.1.1 Kebebasan Agama dan Kepercayaan dalam Konteks Hukum Interasional	24
3.1.2 Kebebasan Agama dan Kepercayaan dalam Konteks Hukum Nasional.....	32
3.1.3 Kebebasan Agama dan Kepercayaan dalam pancasila..	34
3.1.4 Kedudukan Agama dan Keyakinan dalam Persamaan Hukum Indonesia	36
3.2 Ratio Decidendi atau Alasan Hakim yang Digunakan Untuk Memutuskan Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	38
3.2.1. Dasar Pasal yang di Uji Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.....	45
3.2.2 Penafsiran Hukum yang Dijadikan Sebagai Alasan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	59

3.3 Konsekuensi Hukum bagi Pemerintah dan Penghyat Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	62
3.3.1 Konsekuensi Hukum Bagi Pemerintah	62
3.3.2 Konsekuensi Hukum Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan	68
BAB 4. PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
Daftar Pustaka	74
Lampiran Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi golongan tertentu. Melainkan, subjek untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat tanpa batasan apapun.¹ Sebagaimana pendapat Immanuel Kant tentang negara yang memiliki kewajiban membentuk dan mempertahankan hukum, diperlukan jaminan kedudukan hukum berupa kebebasan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Artinya, negara tidak diperkenankan melakukan paksaan terhadap rancangan produk hukum.² Selain itu, warga negara juga memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam segala kegiatan untuk pemenuhan hak nya sebagai warga negara.

Prinsip utama dalam negara hukum adalah pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sesungguhnya hak asasi adalah kebebasan individu yang telah di rumuskan secara jelas dalam konstitusi dan di jamin pelaksanaannya oleh pemerintah.³

Negara Indonesia memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih, dan memeluk satu agama atau kepercayaan, yang di yakini tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Karena kebebasan untuk memilih agama atau meyakini sebuah kepercayaan adalah hak mutlak yang dimiliki setiap individu sejak mereka di lahirkan, tanpa membedakan ras, suku, dan dari latar belakang primodial

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) at 54.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1991) at 46.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007) at 615.

lainnya. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.⁴

Meskipun telah diatur dalam Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 bukan berarti tidak menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya adalah masalah pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di dalam masyarakat penghayat aliran kepercayaan. Seharusnya pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh kepada seluruh rakyatnya. Pasang surut permasalahan pengakuan penghayat aliran kepercayaan ini di mulai pada tahun 1965. Lahirnya Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang ingin melindungi agama dari aliran kepercayaan. Kemudian disahkan nya TAP MPR Nomor 4 pada tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama-sama sah dan keduanya setara. Namun, pada Tahun 1978 keluarlah ketetapan MPR Nomor 4 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dalam arti seluas-luasnya.⁵

Permasalahan utama yang belum dapat di pecahkan adalah tentang klasifikasi agama yang diakui dan agama yang belum di akui. Kepercayaan atau penghayat kepercayaan belum mendapatkan perlakuan yang sama dalam pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) . Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan menjamin keakurasian data kependudukan dalam satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu dokumen kependudukan. Memunculkan satu realita yang megindentifikasi adanya perlakuan diskriminasi. Yaitu dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ TAP MPR Nomor IV/MPR/198 dalam Bab 3 Tentang "POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG" bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya.

65 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan satu bentuk pengucualian tidak dicantumkan Kepercayaan dalam kolom Agama di dalam dokume kependudukan yaitu KTP-el, KK, Akta Kelahiran dan Akta Perkawainan.

Para penganut penghayat keprcayaan terancam tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak nya sebagai warga negara karena pengosongan kolom agama yang hanya di beri tanda strip meskipun telah di catat dalam data base kependudukan sipil. Hal ini tetap saja tidak memberi pengakuan secara sah sebagai penduduk mulai dari identitas dalam KK, KTP, Akta Nikah, Akta Lahir haruslah mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap pelaksanaannya. Sesungguhnya hak asasi penghayat kepercayaan harus dilindungi, di hormati dan di penuhi oleh negara. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa perbedaan apapun seperti, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran dan status lainnya.

Diskriminasi yang di alami oleh penghayat aliran kepercayaan bukan hanya karena berlakunya Pasal 61 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan (asdminduk) tetapi juga berlakunya Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang asminduk, yang mendorong para pemohon yang merupakan anggota kelompok penghayat aliran kepercayaan di Sumba Timur (NTT) , Toba Samosir (Sumatra Utara), Belawan (Sumatra Utara) , dan Brebes (Jawa Tengah) mengajukan pengujian perundang-undangan asdminduk terhadap Undang-undang Dasar 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa “Agama” dan “Kepercayaan” merupakan constitutional rights atau hak alamiah yang tidak dapat dikurangi oleh alasan kepentingan apapun.⁶

Selain perlakuan diskriminasi diatas, para penghayat kepercayaan juga dipaksa untuk bergabung dengan agama lain yang diakui oleh negara. Hal ini

⁶ *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi-RI, 2017 [*Putusan Mahkamah Konstitusi*] at 1.

semakin menunjukkan bahwa kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan yang ia yakini sebagai agama asli bangsa Indonesia hanyalah milik segolongan tertentu penganut agama yang diakui oleh negara.

Negara hanya menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti menunjukkan bahwa kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing.⁷

Melihat permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ilmiah. Selain untuk menganalisis persoalan hukum terkait kepastian, pengakuan, dan perlindungan penghayat kepercayaan. karya ilmiah ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Secara khusus, skripsi ini akan mengkaji Pengakuan Penghayat Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan dengan cara menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka melalui penulisan skripsi ini ingin di peroleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah agama dan kepercayaan dapat diakui bentuk persamaannya dalam konteks hukum indonesia ?
2. Apa Ratio Decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?
3. Apa konsekuensi hukumnya bagi Pemerintah dan Penghayat aliran kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?

⁷ Al Khanif, ed, *Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) at 135.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjustifikasi peran pemerintah selaku perwakilan negara, dalam memberikan perlindungan serta kesetaraan pemenuhan hak asasi manusia. Antara penganut agama dengan penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan, terkait pengosongan kolom agama.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Menjustifikasi kesamaan hakikat kepercayaan dan agama serta penganut agama dan penganut kepercayaan di Indonesia.
2. Menjustifikasi hukum persamaan hak penganut agama dan penghayat aliran kepercayaan di Indonesia.
3. Menjustifikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat terkait kesetaraan kebebasan beragama, masih menimbulkan berbagai macam tindakan diskriminasi yang diterima oleh para penghayat aliran kepercayaan. Hal ini dikarenakan adanya multi tafsir pemahaman dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 juncto pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-undang Administrasi kependudukan

1.4. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan faktor mutlak dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. Metode Penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisa permasalahan, menguji kebenaran yang objektif serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi, dan juga menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah

yang di hadapi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1. Tipe Penelitian

Fungsi Penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Akan tetapi *quid est viretas* (apakah kebenaran itu). penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatife. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta litelatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Semua pengemban hukum menyadari bahwa apabila berhadapan dengan kasus-kasus hukum yang nyata, nalar hukum yang didasarkan pada aspek hukum normative yang bersumber dari bahan hukum otoratif akan menjadi dasar untuk pemecahan kasus hukum tersebut.⁹ Sama dengan pemecahan kasus-kasus hukum, penelitian ilmiah tentang hukum juga perlu adanya sebuah pendekatan masalah. Menurut Dyah dan Aan Efendi dalam bukunya tentang penelitian hukum mencoba membagi (lima) pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan.¹⁰ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain¹¹:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.47.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research)* (Malang: Banyumedia Publishing, 2001) at 24.

¹⁰ Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm.110.

¹¹ Lihat Mahmud Marzuki, *supra* note 8 at 133.

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan isu hukum tentang diskriminasi yang diterima oleh penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan dapat terjawab melihat regulasi-regulasi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandang-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum an asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian dan penulisan yang dipergunakan untuk memecah suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, pencatatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan politik.

¹² *Ibid* at 181.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dieproleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang di angkat alam skripsi ini. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum.¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang kiranya di pandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun I dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart proseur, ketentuan-ketentuan,

¹³*ibid*, hlm. 141

¹⁴*ibid*, hlm. 196

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum untuk menjawab atas permasalahan pokok yang di bahas.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir setelah adanya amandemen ke tiga terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. memiliki fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan.

Jimly asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan mahkamah konstitusi pada suatu negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. namun secara umum adalah berawal dari proses perubahan politik kekuasaan yang sewenang-wenang menuju kekuasaan yang demokratis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara, karena proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak lepas dari berbagai pertentangan dan perselisihan antar lembaga Negara.¹⁵

Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Undang-undang memiliki berbagai fungsi, yaitu : 1). Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945; 2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-undang Dasar 1945; 3). Memutus pembubaran partai politik; 4). Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 5). Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.¹⁶

¹⁵ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) at 223.

¹⁶ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24C (ayat 1 dan ayat 2)

Mahkamah Konstitusi juga di sebut sebagai (*the guardian of the democraton*) di karenakan memiiki wewenang untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mana pemilihan umum merupakan representasi dari pelaksanaan demokratis. Disamping ini mahkamah konstitusi juga disebut dengan (*the protector of citizen right*) karena Mahkamah Konstitusi melindungi segenap hak-hak konstitusional warga negara.¹⁷

2.2 Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Judicial Review atau pengujian undang-undang pada awalnya terdapat pada perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam mengatur kekuasaan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak menguji (*toetsingrecht*) yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar NKRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Menurut Sri Soemantri, bahwa kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian materiil (*materiel toetsingrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁹

Dalam hal pengujian materiil Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan di nilai

¹⁷ Hamdan Zoelfa, ed, "Mahkamah Kostitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia" dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam; Menyambut 73 Tahun Prof.H.Muhammad Tahir Azhary, S.H,* (Jakarta: Kencana, 2012) at 53.

¹⁸ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam sitem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005) at 48.

¹⁹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm.47

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai adanya diskriminasi terhadap penghayat aliran kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara melalui perundang-undangannya. Ketidak sesuaian kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan. Dengan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan atau penganut agama yang belum diakui negara, adalah bentuk pengecualian yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan yang baik.

Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Aminduk mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia sebagai penghayat kepercayaan untuk memperoleh dokumen kependudukan, meskipun aparat pemerintah tetap melayani dengan pengosongan kolom agama atau di strip. Hal ini menimbulkan berbagai tindakan diskriminasi yang merugikan para penghayat aliran kepercayaan yang seharusnya dilindungi, dihargai dan dipenuhi oleh negara.

2.3 Agama dan Kepercayaan

Definisi agama dan kepercayaan sampai saat ini masih belum menemukan titik temu kejelasan, bagaimana dan seperti apa agama itu maupun bagaimana dan seperti apa aliran kepercayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu penulis akan menguraikan secara singkat pengertian agama dan pengertian kepercayaan sebagai berikut;

2.3.1. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu ciri kehidupan social masyarakat yang mempunyai cara-cara berfikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat atau

disebut agama. Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh George Gollwang adalah sebagai keyakinan manusia terhadap kekuatan yang malampaui dengan kemana ia mencari pemuas kebutuhan emosional dengan berpegangan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian.²⁰

Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya. Bukan hanya itu agama merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai pembentuk watak dan moral saja, tapi juga menentukan pandangan hidup dalam bermasyarakat. Agama terbentuk bersamaan dengan permulaan sejarah umat manusia, hal ini tercerminkan dari realita merangsang minat umat manusia dalam mengamati dan mempelajari suatu agama yang pada akhirnya ia yakini sebagai agama.²¹ Walaupun demikian bukan berarti semua orang beragama pada kadar yang sama. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan makna agama. Ada yang memandangnya sebagai suatu intuisi yang diwahyukan oleh Tuhan kepada orang yang dipilihnya sebagai nabi atau rasulnya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Ada pula yang memandangnya sebagai hasil dari kebudayaan, hasil pemikiran manusia, dan ada pula yang memandangnya dari hasil pemikiran orang-orang yang di anggap jenius.

Ada dua hal yang menjadi alasan orang berminat dalam mempelajari suatu agama. Pertama : Agama diyakini sebagai sesuatu yang berguna dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Kedua : Karena adanya prespektif negatif dalam memnadang agama sebagai sesuatu yang khayal, ilusi dan merusak masyarakat.²²

Menurut sejarah, agama tumbuh bersama kembangnya kebutuhan manusia. Salah satu dari kebutuhan itu adalah kepentingan manusia dalam memenuhi hajat rohani yang bersifat sepiritual, yakni sesuatu yang dianggap mampu memberi dorongan, motivasi dan semangat dalam kehidupan

²⁰ Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila" (2014) 8:3 at 411.

²¹ Khotimah, "Makna 'Agama' Hingga Munculnya 'Agama Baru'" (2008) at 1.

²² Zakiah Deradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hal.12

manusia. karena itulah mereka menemukan sesuatu yang diyakini kesucian, sesuatu yang memiliki kekuatan, Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa.

Dapat di pahami bahwa hakikat agama merupakan fitrah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam diri setiap orang yang meyakini nya dan pada akhirnya mengakar di dalam lingkungannya. Agama yang dimaksud di atas adalah agama yang diakui secara universal, yang artinya pengikutnya terdapat di daerah yang cukup luas.

Istilah agama dalam kajian sosioantropologi adalah terjemahan dari kata religion tidak sama dengan istilah agama dalam bahasa politik-administratif pemerintah Republik Indonesia. Agama adalah semua yang disebut religion termasuk dengan yang disebut dengan agama wahyu, agama natural dan agama lokal. Sedangkan agama menurut politik-administratif pemerintah Republik Indonesia adalah agama yang resmi diakui oleh pemerintah, yaitu islam, kristen protestan, katolik, hindu, budha dn khonghucu²³

2.3.2. Pengertian Aliran Kepercayaan

Pada prinsipnya kepercayaan itu sejajar dengan agama karena para penghayat kepercayaan mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membedakan adalah ritual beribadah yang berbeda dari para pemeluk agama resmi negara Indonesia.²⁴

Pengertian agama dan kepercayaan saat ini masih mejadi perdebatan yang belum menemukan titik terang. Ada yang berpendapat bahwa kepercayaan adalah kembali lagi pada pengertian agama dan ada pula yang berpendapat bahwa arti kata kepercayaan memiliki arti berdiri sendiri dan tidak di kembalikan pada agama, sehingga memiliki arti kepercayaan selain agama. Pada dasarnya munculnya aliran kepercayaan adalah karena harapan untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Penganut aliran kepercayaan dikenal sebagai penganut kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang lebih di kenal sebagai budaya atau sosok perilaku

²³ Amri Marzali, "Agama dan Kebudayaan" (2017) 1:1 Indones J Anthropol, online: <<http://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/9604>> at 58.

²⁴ TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978

yang bercorak spritual. Spriritualisme adalah warisan bangsa Indonesia yang dianut sebagai kepercayaan. Kepercayaan dikaitkan erat dengan kepercayaan diri tentang hal-hal yang bersifat ghaib, mistik dan metafisika seperti hari baik atau buruk, kekebalan, tentang benda-benda seperti keris dan sejenisnya yang di rasa dapat memberikan dorongan spritual bagi penganutnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang dimaksud dengan “kepercayaan” adalah aliran kepercayaan suku, adat, dan agama-agama adat yang pada saat proklamasi penduduk Indonesia masih banyak yang menganut berbagai aliran kepercayaan yang meliputi beberapa bentuk antara lain; Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susilo Budi Darmo (Subud), Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal. Dan kepercayaan suku yang biasa disebut sebagai agama-agama lokal seperti Dayak, Badui, Suku anak dalam, Sunda wiwitan, Batak Parmalim, Tolottang, Wana, Tonaas Walian dan masih banyak lainnya.

Menurut Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, aliran adalah suatu cabang dari paham yang masih berinduk pada salah satu agama (madzhab, orde, sekte, dan lain-lain), sedangkan pengertian kepercayaan adalah suatu paham yang bersifat dinamis yang terjalin dengan adat istiadat yang masih hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakngkang pokok kepercayaannya, berbentuk apa saja atau nenek moyang sepanjang masa.²⁵ Prof. Joyodiguno dan Prof. H.M Rasyidi mengklasifikasikan aliran kepercayaan menjadi empat kelompok. *Pertama*, aliran oktilis. Yaitu aliran yang menggali kekuatan batin atau kekuatan gaib untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, aliran mistik, aliran ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan pada saat manusia masih hidup. *Ketiga*, aliran theosofis yaitu aliran yang berusaha menemukan asal-muasal hidup dan akhir tujuan manusia. *Keempat*, aliran etis yaitu aliran kepercayaan dan kebatinan yang memandang etika sebagai tujuan utama hidup manusia.²⁶

²⁵ Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, *wiki Ensiklopedia Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

²⁶ Jarman Arroisi, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. (Jurnal Studi Agama-agama, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015).

Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) menyebutkan yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dalam masyarakat adalah yang mencakup :

1. Aliran keagamaan meliputi : sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jamaah, baik Agama wahyu maupun Agama Budi.
2. Kepercayaan budaya meliputi : aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sebagainya.
3. Mistik,kejawen,perdukunan,peramalan,paranormal,metafisika²⁷.

Perkembangan lebih lanjut pengertian Aliran Kepercayaan tidak lagi diartikan terpisah melainkan menjadi satu rangkaian. Aliran kepercayaan adalah semua yang ada dalam masyarakat yang sumber utamanya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spritual/kerohanian. Berbeda dengan Aliran keagamaan yang sumber utamanya adalah Kitab suci yang Berdasarkan Wahyu Tuhan.

2.4 Kebebasan memeluk Agama Di Indonesia

Kebebasan beragama adalah hak dasar yang harus di hargai karena merupakan hak bagi manusia (*right for it self*) yang melekat pada diri manusia sejak mereka dilahirkan. Hak ini lah yang tidak dapat dikekang atau di batasi apalagi di cabut dari setiap orang yang memeluk agama.²⁸ Sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin kebebasan pada setiap warga negaranya untuk memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan tanpa adanya paksaan kekuasaan negara.²⁹

Kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap negara memberlakukan ketentuan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan semua warga negara, melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berkeyakinan atau beragama hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan,tanpa adanya

²⁷ Kejaksaan Agung RI,*Pokok-pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem*,(Jakarta, Sekretariat Jendral Kejaksaan Agung RI,1985).Hal.3

²⁸ Knut D Asplund, Suparman Marzuki & Eko Riyadi, eds, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) at 262.

²⁹ Op.cit.,UUD 1945, pasal 29 ayat 2.

paksaan dari siapapun yang mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu ; islam, Kristen, katolik, hindu, budha, dan khonghucu. Tetapi tidak berarti bahwa hanya agama tersebut yang boleh hidup di Indonesia karena ada penjelasan lain yang menegaskan bahwa hanya agama seperti Zoroaster, Shinto dan tao dilarang di Indonesia.³⁰

Selain pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi juga diatur ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Dalam undang-undang terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia di antaranya dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan beragama, hak kebebasan pribadi, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³¹

Setiap orang bebas untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing, negara wajib menjamin kebebasan tersebut. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik(*internasional covenant on civil and politicl rights*) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama” hak ini sudah cukup jelas mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya atas pilihan dirinya sendiri.³² Kebebasan untuk melakukan kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.baik secara

³⁰Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang PNPS, Pasal 1.

³¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Pasal 4

³²Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.Pasal 18 ayat (1)

individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan melakukan ibadahnya di tempat tertutup maupun terbuka.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan secara turun-temurun yang diberikan oleh para nenek moyang. Negara tidak memiliki wewang untuk memberikan suatu agama tertentu untuk dianut oleh warga negara. Melainkan negara berkewajiban memfasilitasi, melindungi, menghormati dan melayani segala bentuk hak yang bersangkutan-paut dengan keagamaan atau kepercayaan yang meliputi, tempat beribadah, pengakuan kosntitusional berupa pelayanan publik, pelayanan administrasi, pengakuan atas perkawinan yang terdaftar dalam catatan sipil baik yang dilakukan oleh penganut agama maupun penghayat kepercayaan.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur serta menjamin kedudukan segala hak warga negara, baik dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Konvensi Internasional dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, sampai pada saat ini masih terjadi beberapa perlakuan diskriminasi terkait kebebasan beragama, misalnya ialah pengosong kolom agama dalam dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran. Yang mana dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat penting dalam mendapatkan pelayanan publik dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) terkait kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Serta Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi, mengakui serta menghormati seluruh warga negara baik yang beragama ataupun berkeyakinan. Namun pada ketentuan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mana menjelaskan bertentangan

dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) , bertentangan dengan Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan Hukum Pasal 28 D ayat (2), bertentangan dengan kepastian jaminan persamaan di muka hukum, dan bertentangan dengan hak kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Melalui permohonan para pemohon yang diwakili oleh 4 orang dari organisasi aliran kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonannya bahwa kedua pasal yaitu Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum megikat sepanjang pengertian kata “agama” tidak mencakup pengertian “kepercayaan” di dalamnya. Maka setelah di putuskannya putusan Mahkamah konstitusi , seluruh warga negara penghayat aliran kepercayaan dapat merubah seluruh dokumen kependudukannya yang mana kolom agamanya di kosongkan akan diisi dengan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” tanpa diberikannya perincian aliran kepercayaan apa yang dianutnya.

Untuk selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding , mengakibatkan lahirnya kosekuensi yang harus di pelihara oleh negara dalam mengakui, menghormati, dan melayani seluruh organisasi dan seluruh warga negara penghayat aliran kepercayaan terkecuali untuk aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam berbangsa, dan bernegara.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis mengharapkan adanya suatu tindakan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan negara, agar tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara secara adil dan beradab. Yaitu dengan di olahnya data yang falid jumlah penganut aliran kepercayaan dan berapa jumlah organisasi kepercayam yang berkembang di tengah-tengah warga negara Indonesia. Dengan tujuan terorganisirnya organisasi kepercayaan yang mengamalkan asas-asas dasar negara dalam peribadatannya dan dalam perilakunya sehari-hari dalam masyarakat sosial. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan.

Pemerintah seharusnya merumuskan dan mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur tentang agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara Indonesia. Agar tidak lagi terjadi ketumpang tindihan norma-norma dalam masyarakat. Yang dapat menimbulkan suatu perilaku diskriminasi sebagaimana yang terjadi sebelum diputuskannya permohonan perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selain itu pemerintah harus secara terbuka memberikan fasilitas seperti disediakannya tempat beribadah bagi penghayat kepercayaan, dipermudahkannya pendaftaran perkawinan para penghayat kepercayaan yang melakukan pernikahan dengan cara kepercayaan, dan diberikannya tempat untuk dilakukannya proses pemakaman penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum dan yang terpenting adalah dimudahkannya segala proses pendaftaran administrasi kependudukan agar para penghayat dapat menikmati segala jaminan hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Ni,matul Huda.*Ilmu negara..Jakart:Rajawali pers,2016*

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1991*

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,Jakarta: Buana ilmu populer,2007*

Al Khanif,*Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentag Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016.*

Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum, Jakarta,Kencana.2014*

Johnny Ibrahim,*Teori dan Metoologi Penelitian Hukum (Legal Research).Malang: Banyumedia Publishing.2011*

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *penelitian Hukum (Legal Research).* (Jakarta.Sinar Grafika.2014

Ni'matul Huda,*Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH: UII press, 2003*

Hamdan Zoelfa,"Mahkamah Kostitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia"dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam;Menyambut 73 Tahun Prof.H.Muhammad Tahir Azhary, S.H, ed Hamdan Zoelfa. Jakarta: Kencana,2012

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam sistem Hukum Indonesia.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)

Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997)

Zakiah Deradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

Kejaksaan Agung RI, *Pokok-pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kejaksaan Agung RI, 1985

Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)

Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015)

F. Budi Hardiman, *Hak-hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016

Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2017.

B. Jurnal

Budiyono, *Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila.* (Jurnal Ilmu Hukum Volume.8 no.3, Juli-September 2014)

Khotimah, Makna “Agama” Hingga Munculnya “Agama Baru”, Jurnal Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2008.

Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, *wiki Ensiklopedia Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

Jarman Arroisi, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. (Jurnal Studi Agama-agama, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan politik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen Komentar umum PBB (General Comment) No.22 pada tahun 1993

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

